

Nasabah Baru Lama
 No. CIF
 No. Rekening

Tanggal Pembukaan Rekening --
 Simpeda Siklus TabunganKu
 Haji Lain-lain

DATA IDENTITAS

Nama sesuai ID (Isikan dalam huruf besar)

Nama Alias

Jenis Identitas
 KTP SIM Passport
 KIMS/KITAS KITAP Kartu Pelajar (khusus TabunganKu)

Alamat ID

 Kota Kode Pos

Alamat Tempat Tinggal Terkini
(Jika berbeda dari alamat ID)

 Kota Kode Pos

Alamat Kantor

 Kota Kode Pos

Alamat Surat Menyurat Sesuai Dengan
 ID Tempat Tinggal Terkini Kantor

No. Telp. Rumah No. Telp. Kantor

No. HP

Email

APLIKASI LAINNYA

Aplikasi Kartu ATM Jenis Kartu ATM Silver Gold Platinum
 Ya Tidak Tanggal Pendaftaran --

SMS Broadcast/ Notifikasi
 Ya Tidak Tanggal Pendaftaran --

Mobile Banking
 Ya Tidak Tanggal Pendaftaran --

Internet Banking
 Ya Tidak Tanggal Pendaftaran --

DIISI OLEH BANK

Daftar Kelengkapan Dokumen

- Ketentuan & Syarat Khusus Tabungan Fotokopi kartu identitas diri
 Formulir *Customer Information* Fotokopi NPWP
File (CIF)
 Kartu tanda tangan pemegang rekening

Lainnya

Kode Cabang Pemilik

KARTU TANDA TANGAN

Contoh Tanda Tangan	Diperiksa	Disetujui
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Contoh Tanda Tangan	Keterangan :	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dengan ini, saya / kami selaku Nasabah menyatakan tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk** yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut :

KETENTUAN-KETENTUAN

1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan dan atau Badan, sesuai dengan spesifikasi masing-masing produk Tabungan.
2. Penyetoran:
 - a. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank.
 - b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.
 - c. Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh penyetor dan atau dengan cara lain, yang ditentukan dan diterima oleh Bank sesuai Peraturan yang berlaku.
3. Penarikan di Konter Bank:
 - a. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.
 - b. Penarikan hanya dapat dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai/cocok dengan specimen
 - c. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.
 - d. Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa:
 - 1) Rekening atas nama Perorangan:
 - a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.
 - b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.
 - c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa yang masih berlaku
 - d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - 2) Rekening atas nama Badan:
 - a) Pada saat pembukaan rekening Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening.
 - b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.
 - c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.
 - d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa
 - e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - f) Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
4. Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.
5. Perhitungan Bunga
 - a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Bunga dihitung berdasarkan ketentuan bank dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada tiap tengah bulan.
 - c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
6. Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan:
 - a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.
 - b. Penutupan rekening.
 - c. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.
 - d. Biaya penggantian Kartu ATM Bank karena hilang/rusak.
 - e. Biaya Administrasi Tabungan Pasif
 - f. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum.
 - g. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
 - h. Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.
7. Penggantian Buku Tabungan
 - a. Karena rusak/habis halaman
 - 1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atau di Cabang di luar tempat pembukaan rekening
 - 2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas yang masih berlaku.
 - 3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu Identitas yang masih berlaku dan Kartu ATM Bank (Optional)
 - b. Karena Hilang
 - 1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
 - 3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung

- 4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.
8. Pemblokiran dan Penutupan
 - a. Pemblokiran rekening Tabungan Bank dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:
 - 1) Pemilik Rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank karena terindikasi digunakan kejahatan atau hal lain.
 - 4) Untuk kepentingan Pemilik Rekening Tabungan, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening Tabungan dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening Tabungan ataupun karena hal-hal yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening Tabungan, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima Bank;
 - 5) Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening. Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik Pemilik Rekening Tabungan maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan Rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut;
 - 6) Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait, Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening Tabungan dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - 7) Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir Rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (apabila ada).
 - b. Penutupan rekening Tabungan Bank hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:
 - 1) Pemilik Rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening Pemilik Rekening Tabungan, jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan Bank.
9. Fasilitas lain
 - a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan-tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank
 - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Bank (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Bank atau logo lain yang tercantum pada Kartu.
 - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - d. Diberikan fasilitas SMS Banking, Internet Banking dan Info Bank.
 - 1) SMS Banking hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.
 - 2) Info Bank hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.

- 2) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung.
- 3) Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/ atau penyalahgunaan Buku Tabungan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
8. Apabila Kartu ATM Bank hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke Info Bank / Cabang terdekat untuk proses pemblokiran. Segala risiko yang timbul sebelum Kartu ATM Bank diblokir menjadi tanggung jawab Penabung
9. Penutupan rekening harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil.
 - b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil
 - c. Alasan lain atas pertimbangan Bank karena terindikasi digunakan kejahatan atau hal lain.
10. a. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia, maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening yang sah sesuai ketentuan Bank
 - b. Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasa/ wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.
11. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).
12. Pemilik Rekening Tabungan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening Tabungan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening Tabungan maupun wewenang, susunan pengurus dan status Badan Hukum serta Perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada Cabang pengelola rekening, dan setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening Tabungan sepenuhnya.
13. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - b. Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - c. Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
 - d. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
14. Pemilik Rekening (Badan) mengambil alih seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 12 x 13 tersebut diatas.
15. Dalam hal Penabung melakukan registrasi layanan SMS Broadcast, Penabung akan menerima layanan informasi termasuk tidak terbatas pada : informasi produk, notifikasi mutasi rekening, notifikasi tagihan, Nomor telephone selular yang digunakan untuk layanan SMS Broadcast akan menjadi salah satu unsur Kerahasiaan Bank.
16. Ketentuan pada No. 15 tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.
17. Penabung memahami dan/atau menerima bahwa ketentuan tingkat bunga dan minimum nilai simpanan Tabungan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS dan/atau pemerintah.

Dengan ini saya menyatakan setuju dan bersedia mentaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembukaan rekening diatas yang berlaku di Bank.

Tanda Tangan Nasabah

SYARAT KHUSUS

1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan.
2. Setiap rekening Tabungan Bank atas nama Perorangan hanya diberikan 1 (satu) Kartu ATM Bank.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan tidak diberikan fasilitas ATM dan SMS Banking.
4. Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan saldo antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu ATM Bank.
7. Dalam hal Buku Tabungan Hilang:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.

[.....]

**FORMULIR PERMOHONAN
PEMBUKAAN REKENING BARU
PERORANGAN**

Nama Nasabah : _____

Nomor CIF : _____

Kantor Cabang : _____

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk**



Tgl. pembukaan

Apakah anda pernah/sudah memiliki rekening di Bank Jatim ? ya Tidak. Jika Ya, Nomor Rekening

PRODUK YANG DIINGINKAN

- Simpeda Siklus Nasa TabunganKu Haji
 Deposito Rupiah Deposito Valas Giro Rupiah Giro Valas Kredit Rupiah
 Lain-lain (sebutkan)

A. DATA NASABAH

Nama Nasabah (*) :
 Alamat (*) :
 Kel Kec Kode Pos (*)
 Kota Prop
 Telepon Rumah : Handphone : Faksimili :
 Alamat E-mail :
 NPWP (*) :

Penduduk/Non penduduk Penduduk Non Penduduk Terkait Tidak Terkait
 Titel/Gelar Akademik : Nama Singkat :
 Jenis kelamin (*) laki-laki Perempuan
 Agama (*) Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya
 Tempat Lahir (*) : Tanggal Lahir (*) :

Status Perkawinan Tidak Kawin Kawin Hobby :
 Jumlah Tanggungan Istri orang Anak orang Orang tua orang Lainnya orang
 Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Lama menempati : bulan tahun
 Pendidikan Terakhir SD SMP SMA Universitas Lainnya
 Kewarganegaraan (*) WNI WNA Negara Asal (*) :
 Jenis Identitas (*) KTP SIM Passport KIMS/KITAS KITAP Lainnya
 Nomor Kartu Identitas (*) :

Tanggal Terbit : Berlaku s/d (*)

No. Kartu Kredit ke 1 : Limit :

No. Kartu Kredit ke 2 : Limit :

No. Kartu ATM ke 1 : ATM ke 2 :

Jenis Pekerjaan (*) Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Lainnya
 Pegawai Negeri Pegawai Swasta

Jabatan/Pangkat :
 Nama Perush/Instansi :
 Bidang Usaha :
 Alamat Perush/Instansi :
 Kel Kec Kode Pos (*)
 Kota Prop
 Telepon 1 : Ekstensi : Faksimili :
 Telepon 2 : Ekstensi :

Penghasilan/Bulan (*) < 500 ribu 1 juta - <5 juta 10 juta - <25 juta 50 juta - <100 juta
 500 ribu - <1 juta 5 juta - <10 juta 25 juta - <50 juta ≥100 juta
 Sumber Penghasilan Hasil Usaha Gaji Lain-lain
 Sumber Dana Hasil Usaha Gaji Lain-lain
 Tujuan Penggunaan Dana (*) Usaha Biaya Sekolah Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya
 Nama Gadis Ibu Kandung (*) :
 Tujuan Pembukaan Rekening (*) Menabung Kebutuhan Usaha Pinjaman/Kredit Lainnya
 Status Pemohon Pribadi Kuasa

B. PENERIMA KUASA

Nama Yang Diberi Kuasa :
Alamat 1 :
Alamat 2 :
Kel Kec Kode Pos (*)
Kota Prop
No. Telepon Rumah : kantor Handphone Faksimili :
Hubungan Hukum :
NPWP (*) :
Kewarganegaraan : WNI WNA Negara Asal (*) :
Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Passpor KIMS/KITAS KITAP Lainnya :
No. Kartu Identitas (*) :
Tanggal Terbit (*) : Berlaku s/d
Surat Penunjukan : Nomor Berlaku s/d

C. PENGGUNAAN DATA NASABAH (BUBUHKAN TANDA ' X' PADA SALAH SATU KOTAK YANG DIPILIH

Dengan menandatangani formulir ini :

- Saya memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data saya kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial (dengan dokumen pernyataan terlampir).
- Saya telah memahami penjelasan bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak lain diluar badan hukum diatas.

Dengan menandatangani formulir ini :

- Bank hanya akan menggunakan data pribadi saya selaku nasabah yang terdapat pada formulir aplikasi ini untuk kepentingan internal bank dan data pribadi tsb. Tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila di kemudian hari bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi saya selaku nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial, maka bank akan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari saya (dokumen pernyataan akan saya buat dikemudian hari).

SAYA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

- Telah membaca dan setuju untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan umum yang ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari; Data pribadi yang saya berikan dalam formulir ini adalah sebenar-benarnya; Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai Karakteristik produk bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk bank tersebut..

(Nama Dan Tanda Tangan Nasabah)

UNTUK KEPERLUAN BANK

Sandi Sektor Ekonomi :

Kode Status Pemohon : VIP Bukan VIP

1. PinCab/PBO/PimCapem

2. Penyedia Pelayanan Nasabah/Pemimpin Kantor Kas

(.....)

Nama terang dan tanda tangan

(.....)

Nama terang dan tanda tangan

Tanda (*) : untuk pengisian field mandatory (wajib untuk diisi)